## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

"PRO JUSTITIA"



## SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN

Nomor: SP.Lidik/ /L/ /V/2017/Ditreskrimsus

Pertimbangan

untuk kepentingan penyelidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak

pidana, maka dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHAP;

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

3. Surat pengaduan tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat oleh sdr. CESAR RESHA:

4. Laporan Polisi Nomor: LP/267/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017.

## DIPERINTAHKAN

Kepada

: ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK. 4. SURYO IRAWAN, S.H. 1. Nama

Pangkat/Nrp : AKBP/ 75050533

Jabatan

: Penyidik

2. Nama

: KODRAT, S.H.

Pangkat/Nrp

: KOMPOL/ 64030509

Jabatan

: Penyidik

3. Nama

: EKO KARYANTO, S.H.

Pangkat/Nrp Jabatan

: AIPTU/77030412

: Penyidik Pembantu

BRIPKA/ 83050307 Penyidik Pembantu

5. NUR HARYANTO, S.H. BRIPKA/ 82090152

Penyidik Pembantu

6. YUDA BASKARA PUTRA

BRIPKA/ 85080399 Penyidik Pembantu

Untuk

: 1. melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

membuat rencana penyelidikan.

3. melaporkan hasil penyelidikan kepada Direktur.

4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal 18 Mei 2017 s.d 18 Juni 2017.

Selesai

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal:

Mei 2017

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Selaku Penyidik

Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080438

Yang meherima Perintah

ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK.